

## KREDIT BARANG RUMAH TANGGA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Maulidda Fitria<sup>1</sup>, Moh. Mukhlas<sup>2</sup>, Rike Navasa Wiji Lestari<sup>3</sup>, Rizka Putri  
Nurhaliza<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [maulidda.fitria@gmail.com](mailto:maulidda.fitria@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [mukhlas.1967@gmail.com](mailto:mukhlas.1967@gmail.com)

<sup>3</sup>Email: [Rikenavasa@gmail.com](mailto:Rikenavasa@gmail.com)

<sup>4</sup>Email: [rizkaputri2019@gmail.com](mailto:rizkaputri2019@gmail.com)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1327

Received: 23-11-2022

Revised: 21-12-2022

Approved: 28-12-2022

---

**Abstract:** *In the case of credit for household goods in Mawatsari Hamlet, several items can be taken as credit items, including carpets, mattresses, pillows, pans, and several other household items, and in this place, only use payment transactions with two options, namely by repay in installments every month or pay off directly at the end of a predetermined time, usually the payment time is 3 to 4 months after receiving the goods because you can't pay directly sometimes it makes many people who originally had money to pay but then when the time for payment comes to the money to pay is already used for other things. This study aims to: explain the implementation of household goods credit in Mawatsari Hamlet, Datangan District, Madiun Regency, and to describe the Perspective of Islamic Business Ethics on Credit for Household Goods in Mawatsari Hamlet, Datangan District, Madiun Regency. In this study, the authors conducted field research (field research). Researchers used a qualitative approach, namely collecting data from existing facts. For data processing, the authors used editing and finding results. On this basis, credit was used. This study concluded that: the credit agreement for household goods in Mawatsari Hamlet is not by Islamic business ethics because there is still non-fulfillment of agreements made before the transaction is carried out. Some factors trigger lousy credit.*

**Keywords:** *Credit, Household Goods, Islamic Business Ethics.*

**Abstrak:** *Dalam kasus kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari terdapat beberapa barang yang dapat diambil sebagai barang kredit di antaranya yaitu: karpet, kasur, bantal, panci, dan beberapa barang rumah tangga lainnya, dan di tempat ini hanya menggunakan transaksi pembayaran dengan dua pilihan yaitu dengan mencicil setiap bulan atau melunasi langsung di akhir waktu yang telah ditentukan, biasanya p waktu pembayaran 3 sampai 4 bulan setelah penerimaan barang, karena tidak dapat membayar langsung terkadang menjadikan banyak orang yang semula mempunyai uang untuk membayar namun dikemudian saat waktu pembayaran tiba uang untuk membayar sudah digunakan untuk hal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk : menjelaskan pelaksanaan kredit barang*

*rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan untuk mendeskripsikan Prespektif Etika Bisnis Islam terhadap Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (fileld ressearch. Peneliti dalam melakukan penggalan data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendata dari fakta yang ada. Untuk pengolahan data penulis menggunakan editing dan penemuan hasil. Pada landasaan ini yang digunakan yaitu kredit. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: akad kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena masih adanya ketidakterpenuhinya kesepakatan yang telah dibuat sebelum transaksi dilakukan, dan adanya faktor yang memicu terjadinya kredit mancet.*

**Kata Kunci:** *Kredit, Barang Rumah Tangga, Etika Bisnis Islam.*

## **PENDAHULUAN**

Semakin berkembangnya waktu semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan primer, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Jual beli sendiri dalam makna khusus adalah tukar menukar barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku.

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi segala kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada, bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia akan beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola dan mengembangkan sumberdaya yang tidak terbatas.<sup>1</sup>

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian pula dalam permasalahan konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia berguna bagi kemaslahatan. Mengutip isi dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2004 bahwasanya tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya disebut juga dengan riba. Menurut Schiffman dan Kanuk Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai perilaku konsumen yang merujuk kepada perilaku yang diperlibatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan

---

<sup>1</sup>Runto Hedianana & Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam", al-Muktaktif, 3, (2015), 42

menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.<sup>2</sup>

Banyaknya kebutuhan tak sepadan dengan pendapatan menjadikan banyaknya kebutuhan yang kerap kali tidak terpenuhi. Hal inilah menjadikan salah satu hal yang mendasari seringnya masyarakat lebih memilih transaksi yang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan. Transaksi kredit menjadi salah satu transaksi yang sering digunakan masyarakat sebab menurut mereka transaksi ini lebih meringankan karena mereka mendapatkan barang secara langsung namun pembayaran tidak dilakukan langsung di awal transaksi. Apalagi di masa pandemi, banyak orang yang kesulitan dalam perekonomiannya, menjadikan transaksi kredit menjadi salah satu alternatif yang sering diambil. Namun banyak hal yang kerap kali di sepelekan oleh orang yang menjalankan transaksi ini, mereka seringkali hanya mementingkan mudahnya mendapat barang namun tidak memikirkan cicilan apalagi banyak orang yang tidak hanya kredit di satu tempat saja.

Dalam transaksi kredit, memperoleh kredit juga dapat diartikan memperoleh kepercayaan, atas dasar kepercayaan inilah, uang atau barang diberikan kepada seseorang yang memerlukan, dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan.<sup>3</sup> Namun banyak juga yang menyepelkan kredit karena mudahnya mendapat barang atau uang, sehingga mereka menganggap kredit termasuk transaksi yang kemudian memudahkan dalam pembayaran karena dapat diangsur, namun nyatanya banyak masyarakat justru terlilit hutang kredit ini. Apalagi masyarakat pedesaan yang minim akan pengetahuan akan pengkreditan.

Salah satu contohnya adalah kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ini, di tempat kredit barang ini terdapat beberapa barang yang dapat diambil sebagai barang kredit di antaranya yaitu: karpet, kasur, bantal, panci, dan beberapa barang rumah tangga lainnya, dan di tempat ini pembeli hanya boleh menggunakan transaksi membayar dengan dua pilihan yaitu dengan cicilan setiap bulan atau pembayaran langsung di akhir bulan yang telah ditentukan, biasanya pembayaran diberikan waktu 3 sampai 4 bulan setelah penerimaan barang. Pembeli tidak dapat membayar langsung barang yang diinginkan, hal ini terkadang menjadikan banyak orang yang semula mempunyai uang untuk membayar namun dikemudian saat waktu pembayaran tiba uang untuk membayar sudah digunakan untuk hal lainnya.

---

<sup>2</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 32.

<sup>3</sup> Iswi Hariyani, *Rekonstruksi & Penghapusan kredit Mancet* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 9.

Alasan uang yang telah habis digunakan untuk keperluan lainnya ini banyak menimpa pembeli di tempat ini, sehingga penjual mengalami sedikit kesulitan untuk kembali membeli barang yang akan dijualbelikan, padahal di awal transaksi pembeli telah menyetujui pembayaran yang nanti akan dilakukan. Adapun yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih melakukan transaksi kredit ini karena mudahnya dalam bertransaksi dan mudahnya dalam pembayaran. Dalam transaksi ini diduga adanya ketidaksesuaian dengan etika bisnis Islam yaitu masih banyak para pembeli yang tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah mereka ambil dari pihak penjual.

## **KREDIT BARANG RUMAH TANGGA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN MAWATSARI KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN)**

### **A. Selang Pandang tentang Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Romawi *Credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya.<sup>4</sup> Kata “kredit” bermakna “pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur”, dengan persamaan makna seperti, cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).<sup>5</sup> Dapat pula diartikan sebagai pinjam meminjam dengan kesepakatan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, karena beberapa alasan mudahnya transaksi dalam kredit tersebut membuat banyak masyarakat yang tertarik terhadap transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Kredit adalah kegiatan jual beli yang transaksi pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, dimana harga pokok ditambahkan jumlah keuntungan. Hal ini termasuk ke dalam jual beli murabahah yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau kredit.<sup>6</sup>

Jual beli kredit saat ini merupakan transaksi yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat kelas menengah kebawah apalagi di daerah pedesaan, apalagi tawaran yang amat menggiurkan yang dilakukan oleh penjual semakin membuat transaksi ini amat banyak digemari.

---

<sup>4</sup>Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9.

<sup>5</sup> Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham*, (Banten: Guepedia, 2021)

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

## 1. Dasar Hukum Kredit

Dalam jual beli kredit Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya pihak dari penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Pihak pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.<sup>7</sup>

Dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*) jual beli secara kredit termasuk bagian hutang yang artinya transaksi suatu barang dengan harga yang ditanggihkan dan dibayar secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang disepakati. Penjelasan ini menyatakan bahwa kredit termasuk dalam hutang, dan sifatnya utang yaitu mengikat dan wajib dilunasi hingga kewajiban itu terpenuhi. Dalam keputusan lain Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*) berpendapat bahwa selama memenuhi unsur syar'i adalah boleh, unsur Syar'i yang harus terpenuhi antara lain suatu harga dalam *aqad*, tidak disyaratkan bayar bunga, tidak ada unsur *gharar/ tipuan* dan bukan barang ribawi. Jual beli hutang), pada zaman sekarang ini kegiatan hutang-piutang uang atau barang sesuatu telah banyak dilakukan baik oleh perorangan maupun lembaga keuangan, hal ini sangat membantu kegiatan perekonomian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.<sup>8</sup>

Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam surat Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 138.

<sup>8</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*.

*kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>9</sup>*

Ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan muamalah (berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) yang dilakukan dengan cara kredit dengan catatan hendaklah dicatat atau dituliskan.

## **2. Syarat Kredit**

Mengutip isi dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2004 bahwasanya tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya disebut juga dengan riba. Namun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, juga memerhatikan apabila adanya unsur riba dan keuntungan-keuntungan didalamnya. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli *‘inah* tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan.
- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa.
- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi

### **B. Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Al-Qur’an**

Ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Mimbar Plus, 2011), 48

<sup>10</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2017), 421.

(*responsibility*), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).<sup>11</sup>

### **1. Kesatuan (Tauhid/Unity)**

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

### **2. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)**

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

### **3. Kehendak Bebas (Free Will)**

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

### **4. Tanggungjawab (Responsibility)**

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini

---

<sup>11</sup> Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah", *Jurnal Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, Vol 11, (Januari, 2013), 60.



berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasa mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.<sup>12</sup>

#### **5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)**

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

### **ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT BARANG RUMAH TANGGA DI DUSUN MAWATSARI**

#### **A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari**

Pada dasarnya manusia membutuhkan interaksi dalam segala hal dengan manusia lainnya, maka dengan itu manusia tak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dalam memenuhi semua kebutuhan dalam keseharian tak semua orang dapat terpenuhi sebab beberapa kendala yang ada pada masing-masing orang, banyak dari orang-orang yang harus melakukan transaksi hutang piutang ataupun dengan transaksi kredit dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup> Masyarakat Dusun Mawatsari dan sekitarnya sebagian dari warganya harus memenuhi kebutuhan dengan menggunakan transaksi kredit, entah berupa barang kebutuhan yang mendesak atau bahkan barang-barang yang sejatinya tak selalu dibutuhkan dalam kesehariannya.

Pelaksanaan kredit barang ini banyak digunakan oleh warga setempat ataupun warga dari wilayah lainnya, contohnya oleh bapak Rifai, beliau pada satu bulan yang lalu membutuhkan sebuah karpet, karena terkendala biaya yang saat itu belum ada beliau memilih menggunakan transaksi kredit dalam pembayaran barang yang diinginkannya tersebut, dan beliau pada saat akan melaksanakan transaksi tersebut sudah menepakati bahwa pembayaran akan dilaksanakan di akhir waktu yang telah ditentukan atau 3 sampai 4 bulan setelah barang diterima, namun pada waktu yang telah ditentukan pak Rifai tidak dapat membayar sebab uang yang telah disiapkan sebelumnya telah ia gunakan untuk hal lainnya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sekali dua kali,

---

<sup>12</sup> Ibid 64.

<sup>13</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Fiqih Muamalah),102.



sehingga kerap kali sang pemilik usaha harus memutar otak untuk tetap melanjutkan usaha walau uang yang seharusnya telah dibayarkan dari orang-orang yang membeli belum diberikan.

Jika dilihat dari segi etika bisnis Islam transaksi kredit ditempat ini belum semua memenuhi etika bisnis Islam, sebab masih ada beberapa orang yang tak memenuhi hal-hal yang telah ditetapkan atau yang telah ia sepakati sebelumnya, dalam etika bisnis Islam sendiri telah mengatur bagaimana transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan aturan dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam melakukan jual beli baik tunai maupun kredit memang sebaiknya harus memiliki etika yang baik sesuai syariah Islam dikarenakan etika merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Etika menjadi budaya dalam berbisnis termasuk jual beli baik tunai maupun kredit. Ketika etika diterapkan secara baik dan benar dalam kegiatan maka usaha yang dijalankan di ridha Allah sehingga mendapatkan sebuah keberkahan dalam setiap kegiatannya.<sup>14</sup>

Jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ditetapkan maka praktik kredit usaha di Dusun Mawatsari adalah:

### **1. Kesatuan (*Tauhid*)**

Prinsip kesatuan pada praktik usaha kredit di Dusun Mawatsari telah sesuai dengan prinsip tauhid, sebab dengan melaksanakan kegiatan kredit ini maka terciptanya hubungan kerjasama dan terpenuhinya sikap saling tolong menolong.

### **2. Keseimbangan (*Adil*)**

Prinsip keseimbangan pada usaha kredit terdapat kesesuaian dan juga ketidak sesuaian. Kesesuaiannya yaitu sang pemilik usaha telah melaksanakan sikap adil berupa menyerahkan barang yang diminta oleh sang pengkredit setelah akad dilaksanakan, ketidaksesuaiannya yaitu masih ada dari sang pengkredit yang tidak memberikan hak atau keadilan berupa pembayaran terhadap sang pemilik usaha.

### **3. Kehendak bebas**

Kebebasan yang terdapat di usaha yang kerap kali dilakukan oleh pengkredit kredit ini cenderung merugikan salah satu pihak sehingga, praktik kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari ini belum memenuhi prinsip tersebut.

---

<sup>14</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152.

#### **4. Tanggung Jawab**

Pada usaha kredit ini prinsip kehendak bebas dari sisi sang pemilik usaha telah terpenuhi, salah satunya yaitu menepati kontrak atau ketetapan dalam usahanya yaitu dengan mengganti barang yang cacat dengan barang yang baru jika memang terdapat kerusakan dari pihaknya, sedangkan dari segi pengkredit masih didapati dari mereka yang memilih untuk tidak memenuhi ketetapan yang telah dibuat sebelumnya, contohnya yaitu tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan lebih memilih menggunakan uangnya untuk hal yang lainnya.

#### **5. Kejujuran**

Prinsip kejujuran pada praktik usaha ini dari segi sang pemilik lebih mengarah ke sikap jujur sebab sang pemilik menganggap jika dalam melakukan transaksi dengan kejujuran maka usaha tersebut lebih berkemungkinan besar akan tetap berjalan atau bahkan lebih berkembang. Sedangkan dari pihak pengkredit masih terdapat pula ketidak jujuran, contohnya berkata tak memiliki uang untuk mengangsur atau melunasi tanggungjawabnya namun setelah diberikan aktu untuk memenuhi sebagian dari mereka semakin merasa tidak memiliki hutang.

### **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Model Kredit Barang Rumah Tangga di Dusun Mawatsari**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam etika bisnis Islam adalah kredit sangat berkembang dalam masyarakat yang banyak ditemukan pada jual beli, di Indonesia transaksi dengan pembayaran kredit ini banyak diterapkan karena keuntungan yang didapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun disisi lain kekurangan yang didapat masyarakat semakin banyaknya beban ditanggung karena dengan menggunakan sistem kredit akan menjadi utang, sudah seharusnya ketika utang kewajiban untuk melunasi.

Di Dusun Mawatsari ini transaksi kredit tidak menggunakan perjanjian atau bukti apapun sehingga dengan ini tidak adanya perlindungan yang melindungi entah pada sang pemilik usaha ataupun pada sang pengkredit. Kurangnya peraturan atau ketentuan yang mengikat pada kedua belah pihak ini mengakibatkan munculnya kendala-kendala dalam berjalannya transaksi ini, bahkan sekalipun melakukan transaksi dengan jumlah nominal yang banyak pun ditempat ini tidak ada jaminan yang digunakan.

Dalam transaksi kredit ini bahkan sang pemilik atau pegawai tidak semua mengetahui rumah ataupun tempat tinggal sang pengkredit sebab sebagian dari mereka tak semua melakukan transaksi secara langsung, ada yang mengambil dari orang yang sebelumnya telah menjadi langganan dan

sang pegawai menitipkan barangnya ditempat tersebut untuk mempermudah dalam kordinasi atau bisa dianggap juga sebagai pengkoordinir. Dengan adanya pengkoordinir diharapkan transaksi akan lebih mudah akan tetapi cara ini tak semua bisa berjalan sesuai harapan, karena banyak dari mereka yang malah lari dari tanggung jawab bahkan sang keordinator sekalipun. Karena alasan-alasan tersebut sang pemilik usaha kerap kali merugi karena beberapa orang yang tidak bertanggung jawab.

Pendapat penulis sebaiknya pihak pemilik usaha membuat atau menetapkan aturan yang mengikat kedua belah pihak dalam kegiatan bertransaksi, atau memperbaiki metode pemasaran barang agar kedepannya lebih baik dan dapat sesuai dengan harapan sang pemilik usaha. Dapat juga lebih tegas terhadap orang-orang yang melakukan transaksi namun tidak dapat melunasi tersebut agar kedepan tidak ada lagi kejadian yang terulang kembali, sebab kerugian akibat permasalahan inipun bukan sedikit. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Model Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam etika bisnis Islam adalah kredit sangat berkembang dalam masyarakat yang banyak ditemukan pada jual beli, di Indonesia transaksi dengan pembayaran kredit ini banyak diterapkan karena keuntungan yang didapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun disisi lain kekurangan yang didapat masyarakat semakin banyaknya beban ditanggung karena dengan menggunakan sistem kredit akan menjadi utang, sudah seharusnya ketika utang kewajiban untuk melunasi.

Di Dusun Mawatsari ini transaksi kredit tidak menggunakan perjanjian atau bukti apapun sehingga dengan ini tidak adanya perlindungan yang melindungi entah pada sang pemilik usaha ataupun pada sang pengkredit. Kurangnya peraturan atau ketentuan yang mengikat pada kedua belah pihak ini mengakibatkan munculnya kendala-kendala dalm berjalannya transaksi ini, bahkan sekalipun melakukan transaksi dengan jumlah nominal yang banyak pun ditempat ini tidak ada jaminan yang digunakan.

Dalam transaksi kredit ini bahkan sang pemilik atau pegawai tidak semua mengetahui rumah ataupun tempat tinggal sang pengkredit sebab sebagian dari mereka tak semua melakukan transaksi secara langsung, ada yang mengambil dari orang yang sebelumnya telah menjadi langganan dan sang pegawai menitipkan barangnya ditempat tersebut untuk mempermudah dalam kordinasi atau bisa dianggap juga sebagai pengkoordinir. Dengan adanya pengkoordinir diharapkan transaksi akan lebih mudah akan tetapi cara ini tak semua bisa berjalan sesuai harapan, karena banyak dari mereka yang malah lari dari tanggung jawab bahkan sang keordinator sekalipun. Karena

alasan-alasan tersebut sang pemilik usaha kerap kali merugi karena beberapa orang yang tidak bertanggung jawab.

Pendapat penulis sebaiknya pihak pemilik usaha membuat atau menetapkan aturan yang mengikat kedua belah pihak dalam kegiatan bertransaksi, atau memperbaiki metode pemasaran barang agar ke depannya lebih baik dan dapat sesuai dengan harapan sang pemilik usaha. Dapat juga lebih tegas terhadap orang-orang yang melakukan transaksi namun tidak dapat melunasi tersebut agar ke depan tidak ada lagi kejadian yang terulang kembali, sebab kerugian akibat permasalahan inipun bukan sedikit.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan transaksi kredit di usaha kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari ini kurang adanya peraturan atau ketetapan yang mengikat kedua belah pihak, sehingga masih banyak pihak-pihak pengkredit yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan saat akad, dalam transaksi kredit ini terdapat banyak adanya kemancetan dalam pelunasan atau pengangsuran terhadap barang yang telah diterimanya, padahal dalam kesepakatan awal transaksi telah disepakati terkait pengangsuran atau pelunasan dilakukan. Praktik kredit rumah tangga ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena adanya pihak yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly, *“Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”*, al-Muktaktif, 3, 2015.
- Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Iswi Hariyani, *Rekonstruksi & Penghapusan kredit Mancet*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham*, Banten: Guepedia, 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Mimbar Plus, 2011.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2017.
- Darmawati, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an Dan Sunnah”, *Jurnal Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, Vol 11, Januari, 2013.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Fiqh Muamalah).

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).